



KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN HUKUM
ANALISIS KEBUTUHAN DAN DAMPAK PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM,
KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

A. Persoalan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM (selanjutnya disebut Permen 7/2024) merupakan dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi yang bersumber dari anggaran Kementerian Koperasi dan UKM di daerah. Seiring dengan pemisahan kelembagaan menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), perlu kejelasan tata kelola, pembagian peran, dan mekanisme operasional pelaksanaan Permen 7/2024 pada konteks organisasi baru, khususnya bagi Kementerian UMKM sebagai instansi teknis yang menangani pemberdayaan UMKM.

Tanpa adanya penyesuaian, berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi, serta kebingungan pada perangkat daerah dalam berkoordinasi dengan Kementerian UMKM maupun Kementerian Koperasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan program UMKM di daerah.

B. Praanggapan

1. memberikan kepastian hukum pembagian peran antara Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, dan pemda dalam dekonsentrasi UMKM;
2. menyelaraskan dengan regulasi lebih tinggi (UU Keuangan Negara, peraturan dekonsentrasi, RPJMN, Renstra Kementerian UMKM);
3. memperkuat fokus pemberdayaan UMKM dan akuntabilitas penggunaan dana dekonsentrasi.

C. Fakta yang Mempengaruhi

1. Keberlakuan Permen 7/2024 masih memakai nomenklatur Kemenkop UKM

Permen Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM disusun dengan asumsi kelembagaan masih terintegrasi dalam satu Kementerian Koperasi dan UKM. Permen ini belum mengakomodasi perubahan struktur kelembagaan



menjadi dua kementerian terpisah, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga menimbulkan kebutuhan penyesuaian pengaturan dekonsentrasi untuk urusan yang secara substantif menjadi lingkup tugas Kementerian UMKM.

2. Perubahan organisasi dan pembagian urusan

Pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM mengakibatkan perubahan struktur organisasi, unit eselon I pengampu program, serta pembagian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM. Perubahan ini berimplikasi pada perlunya kejelasan kembali mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program serta anggaran dekonsentrasi yang menyangkut pelaku UMKM di daerah.

3. Peran Strategis Program Dekonsentrasi bagi Pencapaian Target UMKM

Program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang UMKM merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional, antara lain peningkatan jumlah UMKM naik kelas, perluasan akses pembiayaan, penguatan daya saing, dan digitalisasi usaha. Agar kontribusi program dekonsentrasi terhadap sasaran tersebut optimal, diperlukan kerangka pengaturan yang secara khusus mengatur dekonsentrasi urusan UMKM di bawah Kementerian UMKM, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

4. Tuntutan Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran

Pengelolaan anggaran dekonsentrasi dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Perubahan kelembagaan menuntut adanya kejelasan pengaturan mengenai penanggung jawab output dan outcome program UMKM di daerah, termasuk tata cara pelaporan kinerja dan keuangan, integrasi sistem informasi, serta mekanisme pengawasan. Fakta ini mendorong perlunya penyusunan Peraturan Menteri UMKM yang secara khusus mengatur tata kelola pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian UMKM.

D. Analisis

Kebutuhan Permen Baru Kementerian UMKM

Butuh harmonisasi hukum: Permen baru akan menjadi dasar spesifik untuk dekonsentrasi urusan UMKM, sementara urusan koperasi diatur Permen tersendiri oleh Kementerian Koperasi.

Dampak Penyusunan Permen Baru

- Dampak positif:
 - kejelasan hukum dan pembagian peran;
 - peningkatan efektivitas program UMKM di daerah;



peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan kinerja dan keuangan dekonsentrasi.

- Dampak negatif & mitigasi
potensi resistensi/ketidaksiapan pemda
mitigasi dengan sosialisasi dan bimtek;
kebutuhan penyesuaian sistem dan SDM
mitigasi dengan masa transisi dan pendampingan;
risiko tumpang tindih awal dengan pengaturan Kementerian Koperasi
mitigasi melalui penyusunan regulasi secara terkoordinasi.

E. Simpulan

- Secara substantif dan kelembagaan terdapat kebutuhan kuat untuk menyusun Peraturan Menteri UMKM tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian UMKM sebagai penjabaran lebih lanjut dan/atau penyesuaian atas Permen 7/2024.
- Bahwa dengan Permen baru, diharapkan pengelolaan dekonsentrasi UMKM menjadi lebih fokus, efektif, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian UMKM dan target pembangunan nasional di bidang UMKM.